



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. H.M. Arsyad No. 65 Sampit 74322 21010

rsud-drmurjani.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Pasien dengan Penyakit Menular

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat/dokter Poliklinik/IGD yang menemukan kasus pertama kali melakukan assessment awal pasien dengan resiko penyakit menular. Dokter/perawat melakukan proses labeling pasien dengan penyakit menular berdasarkan panduan PPI. Kepala Ruang memastikan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan untuk pelayanan pasien dengan resiko penyakit menular sesuai dengan kebijakan PPI RSUD Dr. Murjani. Dokter meminta persetujuan khusus bila diperlukan, untuk setiap tindakan pengelolaan pasien dengan risiko penyakit menular sesuai dengan SPO persetujuan tindakan. Kepala Ruang melakukan monitoring kualifikasi staf yang memberikan pelayanan pasien dengan risiko penyakit menular sesuai dengan standar kompetensi dan telah dikredensial oleh komite medik/keperawatan. Dokter/perawat melakukan pendokumentasian semua kegiatan pelayanan pasien dengan risiko menular.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

-